

# AKSESIBILITAS PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA PESANTREN TERPADU DI ACEH

**Muazzinah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

---

## Abstrak

---

*Pesantren terpadu mempunyai daya tarik sendiri bagi orang tua atau wali peserta didik di Aceh. Orang tua atau wali peserta didik berkeyakinan bahwa anak akan dibekali pendidikan agama selain pendidikan umumnya yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga animo masyarakat khususnya Banda Aceh menyekolahkan anak di boarding school termasuk tinggi. Namun animo atau antusiasme yang tinggi tersebut hanya diminati rata-rata oleh masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi karena dayah terpadu umumnya adalah sekolah swasta yang biayanya tinggi karena dikelola sendiri oleh internal dayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara kebijakan kehadiran sekolah swasta pada Pesantren Terpadu di Aceh memberi ruang diskriminasi karena tidak adanya akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan gratis secara baik. Akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin hanya diperoleh sebagian dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan kebijakan yayasan dayah terpadu diperoleh dengan adanya program orang tua asuh dan maksimalnya pemanfaatan dana zakat baitul mal yayasan dayah terpadu.*

**Kata kunci:** Aksesibilitas Pendidikan Gratis, Pesantren Terpadu, Aceh

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.<sup>1</sup> Pendidikan dalam arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 145 Pasal 31 pada ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945, pasal 31). Lalu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (UU RI No 39 Tahun 1999).

---

<sup>1</sup> Hadikusumo, *Kunaryo*. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRESS

<sup>2</sup> Darajat, Zakiah dkk. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Lembaga pendidikan saat ini bukan saja diselenggarakan konsep sekolah umumnya tetapi terdapat trend semakin banyak sekolah swasta berkonsep *Islamic boarding school*. Hal ini menjadi kemajuan bagi generasi Islam masa depan. *Islamic boarding school* memiliki magnet sendiri bagi orang tua atau wali peserta didik. Pendidikan dengan sistem *Islamic boarding school* adalah integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang efektif untuk mendidik kecerdasan, ketrampilan, pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai moral peserta didik, sehingga anak didik lebih memiliki kepribadian yang utuh dan khas. Pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan secara spesifik sesuai dengan keyakinan agama, maka setiap pembelajaran yang dilakukan hendaknya selalu diintegrasikan dengan perihal nilai di atas. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan anak didik yang berkepribadian utuh, yang bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai dengan nilai-nilai yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia. Sementara pendidikan di Indonesia selama ini, disadari atau

tidak, belum banyak menyentuh pemberdayaan dan pencerahan kesadaran dalam perspektif global, karena persoalan membenahan pendidikan masih terpaku pada kurikulum nasional dan lokal yang belum pernah tuntas.<sup>3</sup>

Terdapat jalur pendidikan formal mandiri atau swasta diperuntukkan bagi warga negara yang mampu baik secara ekonomi maupun kemampuan akademik, dan pendidikan dipandang sebagai investasi sehingga akan memacu siswa untuk berkompetisi, yang penerapan jalur pendidikan tersebut pada sekolah umum. Sedangkan jalur pendidikan formal standar atau umum diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu ekonomi maupun kemampuan akademik biasa-biasa saja, dan pendidikan diarahkan untuk membekali siswa berbagai keterampilan sehingga siap mencari kerja, penerapannya pada sekolah kejuruan. Namun demikian menurut Direktur Eksekutif Institute for Education Reform, Utomo Dananjaya, pembagian jalur pendidikan ini justru potret kemunduran bangsa yang akan membuat jurang pemisah antara sekolah kaya dan sekolah miskin semakin lebar, padahal pendidikan yang berkeadilan dan demokratis tidak membedakan pelayanan secara ekonomi, agama, ataupun ras.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hadikusumo, *Kunaryo*. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRESS

<sup>4</sup> Widaningsih. 20005 *Kontroversi Pemisahan Pendidikan atas Dasar Ekonomi - Akademik, Simbol Keadilan atau Diskriminasi*. Jawa Pos

*Islamic boarding school* disebut juga pesantren *boarding school* merupakan bentuk dari sekolah yang menyediakan tempat tinggal di asrama. Terdapat perbedaan dengan sekolah umumnya yaitu adanya nilai-nilai Islami sesuai dengan namanya dan penerapan kurikulum pesantren. Di Indonesia sendiri, *Islamic boarding school* biasanya bentuk modernisasi dari pondok pesantren. Jadi, di zaman yang serba modern ini tentu memberi dampak positif dan negatif, hadirnya *Islamic boarding school* menjadi alternatif pendidikan yang menarik dalam pemahaman ilmu agama dan umum dengan tujuan membentengi peserta didik dari dampak negatif modernisasi. Di Aceh, *Islamic boarding school* merupakan juga pesantren terpadu atau dayah terpadu, disebut juga pesantren modern atau dayah modern merupakan tempat atau sekolah atau madrasah swasta yang menerapkan proses belajar mengajar (PBM) perpaduan antara sekolah umum dan pesantren.

Salah satu alasan mengapa orang tua mengantarkan anaknya ke *boarding school* karena di sekolah tersebut anak-anak selalu berada dalam lingkungan belajar. Apalagi di *boarding school* bukan hanya belajar pendidikan umum tapi juga pendidikan agama.<sup>5</sup>

Namun animo atau antusiasme yang tinggi tersebut hanya diminati rata-rata oleh masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi baik atau penghasilan bagus karena dayah

---

<sup>5</sup> <https://www.harianaceh.co.id/2019/08/16/animo-masuk-boarding-school-tinggi-di-banda-aceh/> diunggah tanggal 29 April 2021

terpadu umumnya adalah sekolah swasta yang biayanya tinggi karena dikelola sendiri oleh internal dayah. Seperti kita ketahui bahwa biaya pendidikan di pesantren atau dayah terpadu terhitung memang mahal bagi orang tua atau wali peserta didik yang tidak mempunyai pekerjaan tetap supaya mampu membayar biaya pendaftaran, biaya bulanan, biaya pembangunan dayah dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara awal dengan salah satu orang tua peserta didik di pesantren modern atau dayah terpadu di Aceh.<sup>6</sup>

Adapun biaya bulanan dayah atau pesantren terpadu terbaik atau favorit di Aceh yaitu ; “Dayah RIAB Aceh Besar sebesar Rp. 1.200.000,- ; Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya sebesar Rp.1.000.000,- ; Pesantren Oemar Diyan Aceh Besar sebesar Rp. 800.000,- ; Pesantren Darul Ihsan Aceh Besar sebesar Rp. 675.000,- ; dan Dayah Darul Ulum Banda Aceh sebesar Rp.600.000,-<sup>7</sup>

Dinamika pembiayaan yang mahal demikian harus diwaspadai oleh pemerintah supaya tidak terjadinya ruang diskriminasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Jangan sampai Islamisasi lembaga pendidikan yaitu adanya dayah-dayah terpadu hanya bagian dari *trend* memanfaatkan kesadaran beragama yang semakin baik untuk bisnis penyelenggaraan pendidikan. Padahal semuanya didirikan

---

<sup>6</sup> Wawancara awal dengan wali peserta didik dayah terpadu di Aceh, 1 Mei 2021

<sup>7</sup> Wawancara awal dengan wali peserta didik dayah terpadu di Aceh, 1 Mei 2021

atas nama yayasan pendidikan yang nirlaba. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan harusnya memenuhi nilai moderasi Islam yaitu keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan proses pendidikan yang berkeadilan (*equity*) dan berkesetaraan (*equality*) untuk menampung anak miskin menjadi peserta didik.

Terdapat beberapa studi yang memiliki relevansi paling kuat dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Studi yang dikaji Inu, dkk (2020) membahas aksesibilitas pendidikan gratis pada sekolah swasta tingkat menengah atas di kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis dilakukan dalam rangka: 1) menstimulus pemerataan pendidikan di daerah, serta memberikan kesempatan masyarakat yang kurang mampu terhadap pendidikan berkelanjutan, 2) mempersempit ruang terhadap adanya pembiayaan-pembiayaan pendidikan yang membebani peserta didik 3) mendorong sekolah swasta untuk bersaing mewujudkan pendidikan yang berkualitas, 4) memberikan dorongan moril maupun materil bagi anak-anak yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sarat dengan berbagai macam item pembiayaan, 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta, 5) mengurangi tingkat anak putus sekolah, kebodohan,

pengangguran dan kemiskinan, 6) membantu siswa dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya, 7) membantu sekolah swasta dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

2. Hal lainnya dibahas oleh Muhammad Adi (2016). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah swasta berbiaya rendah dalam menyediakan akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah ini dan efisiensi mereka dalam memanfaatkan sumber pendanaan. Studi kasus di Jakarta.
3. Penelitian Novrian Satria Perdana (2015) dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data SUSENAS 2014 dengan unit analisis anak berusia 7-18 tahun, jumlah responden sebanyak 372.142 anak. Penelitian ini menggunakan metode regresi logit dengan software pengolah data STATA 13. Setelah dilakukan olah data dengan menggunakan software STATA 13 dari 372.142 anak diperoleh  $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$ , artinya bahwa model yang diujikan dalam penelitian ini signifikan dengan nilai *correctly*



classified sebesar 89,93 persen. Dengan demikian, model ini mampu memprediksi aksesibilitas anak memperoleh pendidikan serta variabel terikatnya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya sebesar 89,93 persen. Dapat disimpulkan bahwa anak perempuan yang bertempat tinggal di perkotaan, latar belakang pendidikan Ibu yang semakin tinggi, jarak ke sekolah yang dekat, orang tua yang menikah di usia produktif, semakin besarnya pendapatan per kapita rumah tangga, dan semakin sedikitnya jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Dari studi di atas yang terkait dengan akses pendidikan gratis pada sekolah swasta apalagi dengan maraknya konsep *Islamic boarding school* tidak ditemukan kajiannya secara komprehensif di Aceh.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **a. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**

Adapun ketentuan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

Pasal 11 Ayat (2) : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Pasal 34 ayat (2) : “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Pasal 34 ayat (3) : “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Pasal 34 ayat (4) : “Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 46 Ayat (1) : “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.”

Mengenai pembiayaan pendidikan, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan dibentuk suatu standar pembiayaan yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni:

Pasal 1 angka ( 1 0 ) : “Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.” Pasal 1 angka (12) : “Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. “

Pasal 62 ayat (1) : “Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya perasi, dan biaya personal.” Pasal 62 ayat (2): “Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010 203 prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.” Pasal 62 ayat (3): “Biaya personal sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. “

Penjelasan Pasal 62 ayat (3). “Yang termasuk biaya

personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.“ Pasal 62 ayat (4): `Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tidak langsung yang berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.” Pasal 62 ayat (5) : “Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pembiayaan pendidikan akan menjadi acuan yang bersifat mengikat seluruh institusi pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta.”

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 13 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

“(a) memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP); (b) menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami; (c) menyediakan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan; (c1) menjamin akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memperoleh hak-haknya; (d) menjamin tersedianya dana Pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.”

Penyelenggaraan pendidikan memang harus merata dan adil, hal demikian juga termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah terdapat pasal 2 yang berasaskan “keIslaman; manhaj ahlussunnah waliamaah (asyariah dan maturidiyah); kebangsaan; keAcehan; kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; keterjangkauan; keteladanan; keanekaragaman; profesionalitas; dan nondiskriminasi”.

Melihat regulasi-regulasi tersebut terdapat penjelasan bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menghilangkan akses nondirkriminasi sehingga semua orang bisa menikmati proses pendidikan.

## **b. Aksesibilitas**

Menurut Hurst, aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem. Sementara itu, Edmonds menyampaikan bahwa indikator aksesibilitas adalah nilai numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya untuk mendapatkan akses ke barang-barang dan pelayanan.<sup>8</sup> Carneiro dalam Finnie dan Mueller memberikan pokok-pokok pikirannya bahwa ada dua perlakuan aksesibilitas, yaitu a) aksesibilitas keuangan yang diartikan sebagai “kemampuan individu”, seperti kemampuan membayar biaya pendidikan (financial accessibility, defined as the individual ability to pay for education) dan b) apa saja yang berhubungan dengan aksesibilitas fisik. Kemudian Carneiro mengistilahkan dalam definisinya sebagai transportasi, waktu dan pencarian biaya dalam proses memperoleh kesempatan pendidikan. Dari beberapa definisi, aksesibilitas finansial mengacu pada karakteristik kemampuan masyarakat, dibandingkan dengan faktor-faktor atau sumber-sumber pendidikan lainnya.

Ini menunjukkan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan sangat penting. Menurut Danim dalam Sofyan

---

<sup>8</sup> La Ode, Aj.Suhardjo. 2004 *Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan*. Jurnal Transportasi Vol. 4 No. 2

menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan menganut dimensi aksesibilitas pendidikan dan ekuitas atau keadilan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, namun faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias gender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis, dan sebagainya, selalu memunculkan perbedaan aksespopulasi untuk menerima layanan pendidikan dan pembelajaran secara layak. Disamping itu, menurut Haralambos dan Horlnborn; Henslin dalam Edison keberadaan lembaga pendidikan juga harus dilihat dalam perspektif konflik, karena lembaga pendidikan dianggap turut menyumbang terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini lebih disebabkan perbedaan status sosial yang menyebabkan perbedaan kemampuan sekelompok individu untuk mengakses fasilitas pendidikan.<sup>9</sup>

Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah

---

<sup>9</sup> Tatik Ekowati. 2014. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 18 No 1- Mei 2014 ISSN 0852-9213

diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya.

### **c. Masyarakat Miskin**

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.<sup>10</sup> Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>11</sup>

Kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara

---

<sup>10</sup> Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta : Aditya Media

<sup>11</sup> Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy



ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bawah masyarakat miskin yaitu masyarakat yang tidak mampu dalam pemenuhan standar kehidupan yang bukan saja perihal pangan namun hal kesehatan dan pendidikan juga penting. Jika masyarakat miskin tidak tertangani dengan komprehensif maka akan menyebabkan peningkatan faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu diantaranya; rendahnya pendidikan, rendahnya deraat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.<sup>13</sup>

#### **d. Pesantren Terpadu / *Islamic Boarding School***

---

<sup>12</sup> Nunung Nurwati. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran Volume 10 Nomor 1

<sup>13</sup> Ginanjar, Kartasasmita. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka

*Boarding school* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *boarding* dan *school*, *boarding* berarti menumpang dan *school* berarti sekolah, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sekolah berasrama. Asrama adalah rumah pemondokan untuk para peserta didik, pegawai dan sebagainya, sedang berasrama yaitu tinggal bersama-sama di dalam suatu bangunan atau kompleks.<sup>14</sup> *Boarding school* adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. *Boarding School* mengkombinasikan tempat tinggal para siswa di institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran.

Menurut Maksudin, *Islamic boarding school* merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan bagi santrinya untuk menjalankan pendidikan formal sesuai jenjangnya dan sekaligus dapat mendalami ilmu agama Islam dengan mengikuti kegiatan keseharian di dalam lingkungan sekolah dan bertempat tinggal di sebuah asrama atau pondok. *Boarding school* adalah sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup; belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar

---

<sup>14</sup> Umi Kholidah. 2011. *Pendidikan Karakter dalam Sistem Boarding School di MAN Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

disediakan oleh sekolah. Selain itu kehadiran *boarding school* memberikan alternatif pendidikan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Seiring dengan pesatnya modernitas, dimana orang tua tidak hanya ayah namun juga ibu bekerja sehingga anak tidak lagi terkontrol dengan optimal maka *boarding school* adalah salahsatu solusi atas kondisi tersebut sehingga anak tetap dapat di didik secara akademis dan agama serta tetap terjaga dengan baik makannya, kesehatannya, keamanannya, sosialnya, dengan fasilitas di *boarding school* yang telah tersedia.<sup>15</sup>

*Islamic boarding school* di Aceh lebih dipahami dengan disebut juga dayah terpadu. Terdapat 2 (dua) penyelenggaraan pendidikan dayah yaitu dayah Salafiyah dan dayah terpadu. Dayah salafiyah yaitu satuan pendidikan dayah yang memfokuskan diri pada kajian kitab kuning (kutubut turats muktabarah) yang berbahasa Arab. Dayah terpadu adalah satuan pendidikan dayah yang mengajarkan kitab kuning kuning (kutubut turats muktabarah) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.<sup>16</sup>

Dayah Terpadu yang menyelenggarakan sistem program pendidikan madrasah dalam berbagai jenjang yaitu ; Ibtidaiyah

---

<sup>15</sup> Fahdlan, Bambang, Siti. 2011. *Islamic Boarding School, Semarang*. Undip

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

selama 6 (enam) tahun; Tsanawiyah selama 3 (tiga) tahun; A'liyah selama 3 tahun; dan Ma'had Aly (Dayah Manyang) selama 4 (empat) tahun. Menurut Mujamil Qumar Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan Perguruan Tinggi dalam lingkungannya. Dengan demikian pesantren modern merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.<sup>17</sup> Adapun berkenaan dengan tujuan pendidikan pesantren, bagi pesantren-pesantren baru yang lebih modern biasanya telah merumuskan tujuannya dalam bentuk visi dan misi pesantren, rumusan biasanya sekitar hal-hal berikut "Membangun masyarakat melalui pendidikan, Dakwah Islamiyah serta mempersiapkan generasi muda muslim dengan membekali mereka pengetahuan agama dan umum."<sup>18</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu pada Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh,

---

<sup>17</sup> Rudi Kurniawan. 2019. *Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah serta Pelaksanaan Legalisasi Ijazah Dayah pada Kantor Kementerian Agama, "Suatu Telaah terhadap Implementasi Qanun nomor 3 tahun 2012 di Kabupaten Aceh Utara.* Lhokseumawe. Unimal Press

<sup>18</sup> *Ibid*

Dayah Terpadu RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) Aceh Besar dan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI (Yayasan Pembangunan Umat Islam) Banda Aceh. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) informan yaitu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kepala Bidang Pemberdayaah Santri Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PLKL Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Direktur Dayah Terpadu RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) *Islamic Boarding School*) Aceh Besar dan Wakil Pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI (Yayasan Pembangunan Umat Islam) Banda Aceh. Sedangkan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya atau monumental dari seseorang.<sup>19</sup> Data yang dicari dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki oleh peraturan daerah atau qanun, brosur informasi, data dayah, data pekerjaan orang tua atau wali peserta didik.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

## PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan pemberdayaan masyarakat yaitu peserta didik dengan harapan dapat membentuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Peran pendidikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), maka pembangunan di bidang pendidikan sangat penting yang meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun nonformal. Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan juga sangat penting karena menjadi salah satu indikator pengukuran Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal yang berkaitan dengan IPM Aceh dalam bidang pendidikan yaitu perkembangan jumlah putus sekolah di Aceh. Jika hal ini tidak tertangani dengan komprehensif maka akan menyebabkan IPM Provinsi Aceh tidak baik pula.

**Tabel 1.**

**Jumlah Putus Sekolah Negeri dan Swasta di Provinsi Aceh  
Tahun 2019/2020**

No	Jenjang	Jumlah
1	SD	853
2	SM	1.452

3	SMA	955
---	-----	-----

**Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekjen  
Kemendikbud, 2021**

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terdapat jumlah angka putus sekolah di Aceh dengan berbagai alasan tentunya selain aksesibilitas jarak tempuh, kondisi sosial ekonomi dan ketidakmampuan menjangkau akses pendidikan akibat tidak adanya kebijakan khusus bagi masyarakat miskin.

Di Aceh selain sekolah umumnya terdapat juga dayah-dayah dengan sekolah/madrasah swasta yang membantu pemerintah dalam menyediakan ketersediaan ruang pendidikan yaitu dengan jenjang pendidikan Ula setara dengan SD/MI, Wustha setara SMP/MTs, dan Ulya setara SMA/MA karena penegerian madrasah butuh waktu yang sangat lama dan hampir sepuluh tahun belum ada penegerian madrasah di Aceh. Dayah/pesantren terpadu atau dayah/pesantren modern merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal perpaduan antara pendidikan umum dan pendidikan agama (kurikulum pesantren). Dayah/pesantren terpadu atau dayah/pesantren modern bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar dan harus dipadukan dengan Kurikulum

Pendidikan Dayah Salafiyah. Terdapat 200 lebih dayah terpadu di Aceh menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Penetapan Tipe Dayah di Aceh tahun 2019, terdapat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.**

**Jumlah Dayah Terpadu per Kabupaten/Kota di Aceh**

No.	Dayah Terpadu	Jumlah
1	Banda Aceh	4
2	Sabang	1
3	Aceh Besar	27
4	Pidie	8
5	Pidie Jaya	6
6	Bireuen	13
7	Lhokseumawe	10
8	Aceh Utara	31
9	Aceh Timur	7
10	Langsa	3
11	Aceh Tamiang	5
12	Bener Meriah	18
13	Aceh Tengah	15



14	Gayo Lues	9
15	Aceh Tenggara	31
16	Aceh Jaya	6
17	Aceh Barat	6
18	Nagan Raya	5
19	Aceh Barat Daya	3
20	Aceh Selatan	5
21	Subulussalam	15
22	Aceh Singkil	3
23	Simeulue	4
	Jumlah	235

Dayah-dayah terpadu tersebut terdiri dari tipe A, B, C dan Non Tipe. Perbedaan tipe dari berbagai aspek seperti jumlah santri, guru dan sarana didayah itu sendiri. Dari aspek antuan dari pemerintah. Tipe A bisa menampung bantuan dana maksimal 3 milyar, tipe B 2,5 milyar dan tipe C 2 milyar. Sedangkan Non tipe bisa menampung bantuan maksimal hanya 1 Milyar.

### **A. Kebijakan Pendidikan Gratis**

Dayah terpadu di Aceh sebagai sebuah produk dalam penyelenggaraan pemerintah di Aceh menuai kritik dari

masyarakat miskin karena dinilai akses sekelompok masyarakat tertentu menjadi terbatas karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atau kelas atas akibat biaya pendidikan yang mahal. Hal ini dilihat dari kualitas kebijakan, kecukupan anggaran, karakteristik kelompok sasaran dalam Tabel No.

**Tabel 3**  
**Kebijakan Pendidikan Gratis Dayah Terpadu di Aceh**

No.	Indikator	Kebijakan	Keterangan
1	Kualitas kebijakan	a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Wajib adanya penyelenggaraan pendidikan namun tidak dirincikan konteks bagi semua komponen masyarakat miskin
		b. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang	Penyelenggaraan pendidikan wajib oleh pemerintah daerah namun tetap tidak ada pengaturan khusus bagi masyarakat miskin

		Penyelenggaraan Pendidikan	
		c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Pada qanun ini terdapat asas non diskriminasi namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan terjadi diskriminasi bagi masyarakat miskin
		d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh	Perturan ini diperuntukkan secara umum tanpa termuat kategori miskin

2	Kecukupan Anggaran	a. BOS b. PIP c. Bantuan Sosial d. Internal Yayasan Dayah Terpadu	Anggaran bersifat umum dan lebih banyak pada pembangunan fisik bukan pendidikan gratis
3	Karakteristik Kelompok Sasaran	Masyarakat miskin	Kurangnya akses bagi masyarakat miskin

**Sumber : Olahan peneliti, 2021**

Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sekolah swasta *Islamic boarding school* yaitu yang terdapat pada konsep penyelenggaraan pendidikan dayah terpadu memang sangat membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas karena keterbatasan penegerian madrasah (sekolah). Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Hal ini seperti wawancara :

“madrasah non pemerintah atau swasta sangat membantu kemenag karena madrasah negeri di Aceh sudah 10 tahun belum ada yang dinegerikan, masalah negeri berkaitan anggaran negara sehingga sulit maka solusinya adanya madrasah swasta, kalau sekolah mudah negeri mudah dinegerikan karena izin dari gubernur. penegerian terkait dengan DIPA, persetujuan DPR dan MenPAN”<sup>20</sup>

Adanya dayah-dayah terpadu dengan dipercepat izin operasional oleh Kantor Kementerian Agama (kemenag) Provinsi Aceh akan menambah unit penyelenggaraan pendidikan selain negeri. Izin operasional harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kemenag yaitu pihak yayasan yang akan mendirikan dayah terpadu harus terlebih dahulu mengajukan izin

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanggal 3 Agustus 2021

operasional berbadan hukum. Tim Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh yang akan mensurvei ke lapangan menyangkut bukti fisik dokumen yang telah didaftar pada aplikasi izin operasional. Kemudian memverifikasi, namun untuk izin operasionalnya tetap dikeluarkan oleh Kemenag pusat.

Terkait dengan aksesibilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin pada dayah-dayah terpadu di Aceh. Kemenag akan memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada yayasan dayah terpadu setelah 2 (dua) tahun beroperasi baru bisa mendapatkan dana BOS dengan mengajukan data EMIS (Education Management Information System) yaitu pangkalan data Pendidikan Islam. Namun BOS untuk madrasah swasta dikelola oleh Kemenag pusat sedangkan BOS untuk madrasah swasta dikelola melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh. Biaya yang dijalakan oleh dayah terpadu juga disesuaikan dengan internal yayasan. Adapun wawancaranya yaitu :

“untuk biaya masuk pondok pesantren memang sepenuhnya sesuai jenis, layanan dan fasilitas yang diberikan kepada santri. Kita tidak menentukan batas tertinggi atau terendah biaya pondok pesantren, semuanya dikembalikan kepada pilihan walisantri”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanggal 3 Agustus 2021

Kemenag Provinsi Aceh hanya mengawasi Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai rukun pondok pesantren, namun tidak ikut dalam penentuan biaya karena itu internal sekolah bersama yayasan. Sehingga tidak bisa sama sekali mengatur tentang harus adanya kuota masyarakat miskin yang digratiskan biaya pendidikannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh yaitu :

“dayah terpadu milik masyarakat atau yayasan, maka manajemen dayah termasuk hal biaya atau bantuan masyarakat miskin sepenuhnya kebijakan internal yayasan tersebut, kita hanya pembinaan saja dan paling ada yaitu bantuan hibah untuk dayah namun tidak dikhususkan peruntukkan untuk kuota masyarakat miskin yang akan ditampung untuk sekolah didayah terseut”.<sup>22</sup>

Dalam hal kebijakan mengawasi dayah-dayah terpadu di Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh hanya sebagai pembina tidak punya kapasitas untuk menentukan kemudahan keterwakilan masyarakat miskin yang akan menyekolahkan peserta didik di dayah-dayah terpadu tersebut. Pembina hanya untuk mengawasi tentang pemberian bantuan seperti pembangunan gedung, mobiler dan pelatihan untuk santri (*life*

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh tanggal 10 Agustus 2021

*skill*), guru atau SDM guru. Bantuan atau hibah yang diberikan juga harus sesuai dengan data dayah tunggal sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Penetapan Tipe Dayah di Aceh tahun 2019.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga menjelaskan hal yang sama yaitu :

“kami dinas tidak punya hak kewenangan apapun dalam pendidikan gratis di dayah/pesantren, karena memang internal yayasan, mereka yang tentukan sendiri karena mereka yang tau kebutuhan asrama, biaya bulanan, uang makan bulanan dan sebagainya. Kalau bantuan beasiswa pendidikan ada diberikan untuk anak yaitm atau piatu, ada Pergubnya namun tidak dirinci miskin atau tidak.”<sup>23</sup>

Aksesibilitas pendidikan terdapat juga pada kebijakan daerah Aceh yaitu Peraturan Gubernur Aceh. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh. Dalam Pergub tersebut berupaya penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi

---

<sup>23</sup> Wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tanggal 12 Agustus 2021



masyarakat Aceh dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu. Namun dalam Pergub Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh tidak dijelaskan secara rinci tentang peruntukan untuk masyarakat miskin karena anak yatim atau piatu atau yatim piatu belum semua bisa dikategorikan miskin. Adapun besaran bantuan sosial beasiswa anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu di Aceh sesuai Pergub tersebut yaitu :

“Rp.2.400.000,- per orang per tahun dibagi dalam empat tahap pembayaran, sebesar Rp.600.000,- per triwulan; Bagi siswa kelas XII diberikan Rp.1.200.000,- dibagi dalam dua tahap pbayaran sebesar Rp.600.000,- per semesterean”.

Bantuan dana untuk pendidikan selain dari Pergub tersebut yaitu adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS Reguler dari Kementerian Agama untuk Madrasah Swasta disalurkan oleh Satuan kera Diten Pendidikan Islam dengan kriteria :

1. Berstatus MI, MTs, MA, MAK Swasta;
2. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kemenag;
3. Telah melakukan pemutakhiran data EMIS;
4. Telah mengunggah LP BOS Tahun Anggaran sebelumnya.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudlatul Athfal (Ra) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 rincian biaya Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah meliputi sebagai berikut:

“RA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MI sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MTs sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MA dan MAK sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Selain dana BOP dan BOS terdapat program pemerintah pusat yaitu PIP (Program Indonesia Pintar). Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang

pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.<sup>24</sup>

PIP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menyediakan layanan dan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang kurang mampu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan. Pelaksanaan PIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Pada Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 258 tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. pada Kemenag yaitu sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

“Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 225.000,-/semester, atau Rp. 450.000,-/tahun; Madrasah Tsanawiyah: Rp. 375.000,-

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

/semester, atau Rp. 750.000,-/tahun; Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/semester, atau Rp. 1.000.000,-/tahun.

Adapun kriteria penerima sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 967 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Siswa yang berasal dari keluarga penerima Kartu Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial (KKS/KPS) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi belum mempunyai Kartu Indonesia Pintar;
3. Apabila masih terdapat sisa kuota dan anggaran, dapat diberikan kepada siswa madrasah yang orang tuanya tidak mampu berdasarkan data yang ada di Educational Management Information System (EMIS) yang dikirim Kementerian Agama Pusat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
4. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari Kelurahan/desa/madrasah
5. Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak

terdaftar di madrasah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah terlebih dahulu.

## **B. Aksesibilitas Masyarakat Miskin**

Meskipun pendaftaran peserta didik atau murid baru dibuka untuk umum namun rata-rata yang mendaftar ke dayah terpadu rata-rata adalah orang tua atau wali peserta didik yang kelas menengah atau punya pekerjaan tetap atau pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini diungkap oleh Direktur RIAB Aceh Besar dan Wakil Pimpinan Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Adapun pekerjaannya yaitu dokter, bidan atau perawat, TNI/POLRI, PNS, pengusaha/wiraswasta, guru atau dosen, pedagang, petani dan lainnya.

Pada tata kelola dayah terpadu sendiri akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin terletak pada kebijakan internal yayasan. Seperti wawancara berikut :

“akses bagi masyarakat miskin yaitu peserta didik miskin, kami ada program orang tua asuh dan badan unit pelaksana zakat mal dayah. Guru yang punya zakat akan memberi kepada yang tidak mampu. Kalau dibilang mahal karena memang biaya peruntukkannya banyak seperti biaya pembangunan, biaya seragam madrasah, biaya perpustakaan, biaya kesehatan dan obat, biaya atribut osismada, biaya ekstrakurikuler, biaya perawatan

listrik, air, sarana prasarana, kitab/buku dayah, modul matrikulasi, biaya SPP bulan pertama, biaya konsumsi bulan pertama”.<sup>25</sup>

Adapun rincian biaya pada dayah terpadu RIAB Aceh Besar yang menurut sebagian masyarakat adalah mahal sehingga tidak mampu diakses oleh masyarakat miskin yaitu :

**Tabel 4.**

**Biaya dan Pendaftaran Ulang pada Dayah Terpadu RIAB Aceh Besar**

No.	Biaya	Jumlah
1	Biaya pembangunan (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 8.000.000
2	Biaya seragam madrasah berupa baju almamater, batik dan pakaian olahraga (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 800.000
3	Biaya sumbangan untuk perpustakaan (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000

<sup>25</sup> Wawancara dengan Direktur Dayah Terpadu RIAB, Aceh Besar tanggal 9 Agustus 2021

4	Biaya kesehatan dan obat	Rp. 150.000
5	Biaya atribut OSISMADA (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 50.000
6	Biaya kegiatan ekstrakurikuler	Rp. 250.000
7	Biaya perawatan air, listrik dan sarana prasarana	Rp. 150.000
8	Kitab/buku dayah (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000
9	Modul matrikulasi (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000
10	Biaya SPP bulan pertama	Rp. 650.000
11	Biaya konsumsi bulan pertama	Rp. 600.000
	Jumlah	Rp. 10.950.000

*Sumber* : Brosur Informasi Penerimaan Santri Baru RIAB

Tahun Pelajaran 2021/2022

Penjelasan dalam wawancara dan informasi biaya tersebut memang menerangkan bahwa biaya mahal karena berbagai fasilitas dan ketentuan. Secara aksesibilitas bagi

masyarakat miskin, Dayah Terpadu RIAB Aceh Besar tidak berkoordinasi dengan pemerintah karena terkait biaya sepenuhnya adalah hak internal yayasan. Tidak bisa disamakan dengan sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah, status dayah terpadu adalah swasta diatur oleh yayasan, dimana seluruh biaya digunakan untuk gaji pokok, fasilitas asrama, kebutuhan santri ataupun penunjang kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).

Pada dayah terpadu lainnya juga dijelaskan hal yang sama bahwa terdapat berbagai fasilitas dayah untuk bisa mendukung PBM walau dikategorikan mahal bagi masyarakat miskin yaitu:

“untuk akses masyarakat miskin belum ada program apapun karena memang rata-rata disini orang tua nya PNS karena memang ada biaya bulan. Hampir semua dayah memang hal biaya pasti ada bulanan karena untuk fasilitas, baju atau seragam sekolah, biaya pendidikan, tentunya harga juga berubah<sup>2</sup> sesuai harga sembako karena ada biaya makan”.<sup>26</sup>

Adapun rincian biaya masuk pada Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh yaitu :

### **Tabel 5.**

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Wakil Pimpinan Dayah Terpadu Darul Ulum, Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2021



### **Biaya Masuk Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh**

<b>No.</b>	<b>Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
1	Biaya pembangunan	Rp. 6.000.000
2	Biaya tahunan	Rp. 1.000.000
3	Biaya pendidikan bulanan	Rp. 450.000
4	Biaya makan bulanan	Rp. 400.000
5	3 pasang bakal baju seragam	Rp. 500.000
6	1 buah bakal baju batik	Rp. 130.000
7	1 pasang baju olahraga	Rp. 150.000
8	4 buah jilbab (khusus putri)	Rp. 250.000
	Total biaya masuk putra	Rp. 8.630.00
	Total biaya masuk putri	Rp. 8.880.000

Sumber : Brosur Informasi Penerimaan Santri Baru Dayah  
Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh Tahun Pelajaran  
2021/2022

Wakil Pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh menjelaskan bahwa perihal biaya seutuhnya diatur oleh internal yayasan tanpa campur tangan pemerintah dan untuk akses bagi masyarakat miskin yang diatur secara khusus belum ada karena memang jika dilihat dari pekerjaan wali peserta didik

pada umumnya mempunyai pekerjaan tetap dan Pegawai Negeri Sipil. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wali peserta didik sudah diatur dalam perincian dana yang diberikan. Selain operasional, infaq pendidikan digunakan untuk gaji para guru dan karyawan, serta biaya untuk fasilitas santri seperti, makan sebanyak tiga kali sehari dan lainnya.

## **Kesimpulan & Saran**

Secara kebijakan kehadiran sekolah swasta pada Pesantren Terpadu di Aceh memberi ruang diskriminasi karena tidak adanya akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan gratis secara baik. Akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin hanya diperoleh sebagian dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan kebijakan yayasan dayah terpadu diperoleh dengan adanya program orang tua asuh dan maksimalnya pemanfaatan dana zakat baitul mal yayasan dayah terpadu.

Adapun yang menjadi saran-saran yaitu kepada pemerintah atau pihak terkait kewenangan dalam kebijakana perumusan penyelenggaraan pendidikan di Aceh yaitu *pertama*, evaluasi peraturan secara komprehensif, salah satunya untuk dapat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh, karena dalam Pergub tersebut tidak diatur peruntukkan untuk masyarakat miskin karena Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim

Piatu belum tentu bisa dikategorikan miskin. *Kedua*, sebaiknya pimpinan lembaga pendidikan dayah terpadu yang ada di Aceh dapat meningkatkan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dengan berbagai program.

### Daftar Pustaka

Adit Albertus. 2020. 14 *Pembiayaan Bisa Pakai Dana BOS, Apa Saja Itu?*

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/11/12334031/14-pembiayaan-bisa-pakai-dana-bos-apa-saja-itu>

A. Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Darajat, Zakiah dkk. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Emmanuel Sujatmoko., Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 1

Farhan, Ika. 2019. *Akses Pendidikan Bagi Warga Miskin Perlu Diperluas*.[https://regional.kompas.com/read/2019/03/19/13464061/akses-pendidikan-bagi-warga-miskin-perlu-](https://regional.kompas.com/read/2019/03/19/13464061/akses-pendidikan-bagi-warga-miskin-perlu-diperluas?page=all)

[diperluas?page=all](https://regional.kompas.com/read/2019/03/19/13464061/akses-pendidikan-bagi-warga-miskin-perlu-diperluas?page=all)

Hadikusumo, Kunaryo. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRES

Hamdani. 2019. *Masuk Boarding School Tinggi di Banda Aceh*. <https://www.harianaceh.co.id/2019/08/16/animo-masuk-boarding-school-tinggi-di-banda-aceh/>

Lexy J. Moeleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

La Ode, Aj.Suhardjo. 2004. *Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan*. Jurnal Transportasi Vol. 4 No. 2

Matthew. B Miles, dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press

Nunung Nurwati. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1

N. Hula, I. R., & Mariana, A. 2020. *Aksesibilitas Pendidikan Gratis Pada Sekolah Swasta Di Gorontalo Utara*. *Irfani*, 16(2), 1–26.  
<https://doi.org/10.30603/ir.v16i2.1834>

Perdana, Novian Satria. 2015. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 21 Nomor 3

Salim, Haidir .2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tatik Ekowati. 2014. *Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI*. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).  
<https://doi.org/10.22146/jkap.6867>

Yudha, Astuti. 2017. *Keluarga Miskin Belum Mampu Akses Pendidikan Berkualitas*.

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/05/09/opoqfm284-keluarga-miskin-belum-mampu-akses-pendidikan-berkualitas>